



**PUTUSAN**

Nomor 0807/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Magetan, 17 Agustus 1997, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Magetan, 07 Nopember 1995, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, yang sekarang bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di XXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0807/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 10 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 06 September 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 September 2013 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX

, umur 6 tahun/Magetan 18 Desember 2014, yang sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering berkata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat melalaikan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami, yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Mei 2021 Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di XXXXX Kabupaten Magetan, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2021 sampai bulan Agustus 2021 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 6 Bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,00
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00
  - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 4.500.000,00
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang XXXXX, umur 6 tahun/Magetan 18 Desember 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat pada pokoknya tetap menuntut cerai, hak hadhonah serta nafkah untuk anak, untuk tuntutan selain itu Penggugat mencabutnya;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXXX tanggal 28 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan tanggal 06 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor : XXXXX tanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 6 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Sejak 3 tahun yang lalu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat serta saksi melihat ada bekas pukulan pada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu Tergugat bekerja di KSP Mandiri Magetan namun sekarang saksi tidak tahu Tergugat masih bekerja disana atau tidak, saksi juga tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
  - Bahwa Standar biaya jajan anak setiap hari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah istri yang taat kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, anak disekolahkan dan di les kan serta dididik dengan baik;
2. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 6 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat selain itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan, dan selama itu

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu Tergugat bekerja sebagai karyawan koperasi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Sejak pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa Standar biaya untuk kebutuhan anak setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah istri yang taat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, anak disekolahkan dan di les kan serta dididik dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan sehingga Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat melalaikan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami, yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan berakibat sejak bulan Mei 2021 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat di persidangan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang disepakati dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut:

## من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan secara verstek dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban membuktikan alasan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;**

### **Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, tempat tanggal lahir Magetan 18 Desember 2014 yang masih dibawah umur berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi Penggugat, telah terbukti bahwa anak bernama XXXXX, tempat tanggal lahir Magetan 18 Desember 2014 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa selama anak dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, pendidikan tetap terurus, Penggugat memiliki perhatian dan bersikap baik kepada anak, Penggugat rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan keagamaan serta tidak pernah terlibat kasus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz jika terjadi perceraian adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat hukum dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama XXXXX, tempat tanggal lahir Magetan 18 Desember 2014 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;**

Menimbang, bahwa **meskipun hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya harus diberikan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Penggugat mempersulit dan tidak memberikan**

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak bernama XXXXX, tempat tanggal lahir Magetan 18 Desember 2014 setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, serta pekerjaan dan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat **gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama XXXXX**, tempat tanggal lahir Magetan 18 Desember 2014 **setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah)**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, maka **Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebelum akta cerai di serahkan dan Panitera harus memastikan penyerahan akta cerai kepada Tergugat dilakukan setelah dipenuhi kewajiban tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat ) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama XXXXX, tempat tanggal lahir Magetan 18 Desember

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama XXXXX, tempat tanggal lahir Magetan 18 Desember 2014, setiap bulan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1443** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I**

Hakim Anggota,

Ttd

**NURUL FAUZIAH, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I.,M.H**

Ketua Majelis,

Ttd

**ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	125.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	630.000,00
( enam ratus tiga puluh ribu rupiah)			